



KEPALA DESA SEBORO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SEBORO KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEBORO ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten kebumen Nomor 8 Tahun 2017 yang berbunyi Segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
20. Peraturan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2018, (Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tahun 2017, (Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 3).

Dengan Musyawarah Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO

Dan

KEPALA DESA SEBORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SEBORO TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah Desa Seboro.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Desa

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.
11. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang di butuhkan oleh masyarakat.
12. Partisipasi masyarakat adalah Peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
13. Gotong – royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
14. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan /atau di kuasai desa., baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau atau tanah-tanah lainnya.
15. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
16. Tanah bengkok adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
17. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
20. Alih fungsi tanah kas desa adalah perubahan jenis dan/atau fungsi tanah desa tanpa merubah status kepemilikan, seperti tanah pertanian menjadi tanah non pertanian atau sebaliknya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan desa.

21. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan penatausahaan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
23. Alokasi dana desa adalah dana yang alokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.
24. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
25. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

BAB II

PUNGUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan desa.
- (2) Pungutan Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sumber penerimaan Negara, Provinsi dan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

Objek Pungutan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata pencaharian, Hasil Pertanian/perkebunan masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat.
- b. Pungutan yang berasal dari Restibusi Objek Wisata.
- c. Pungutan tentang Pologoro.

Pasal 3

(1) Obyek Pungutan Desa terdiri atas :

- d. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat.
 - e. Pologoro.
 - f. pungutan atas jasa usaha seperti: pemandian umum, wisata desa, pasar desa, pendirian usaha, portal jalan dan lain-lain; dan
 - g. pungutan lainnya sesuai kewenangan Desa
- (2) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus) dari NJOP.
- (3) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada pembagian waris paling tinggi sebesar 1% (satu perseratus) dari NJOP.
- (5) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemampuan masyarakat dan kondisi Desa yang bersangkutan
- (6) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada:
- a. pemberian hibah;
 - b. transaksi jual beli pada tanah yang telah bersertifikat;
 - c. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan

d. pengadaan tanah dalam rangka tukar menukar tanah kas Desa.

Pasal 4

Subjek Pungutan Desa adalah orang/perseorangan atau Badan Organisasi yang membutuhkan.

BAB IV WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 5

Pungutan hanya berlaku di Wilayah Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Pungutan dipungut setelah surat menyurat/dokumen dibuat/diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pungut wajib membayar Pungutan secara lunas kepada Petugas di Kantor Desa/ Balai Desa yang berwenang atau tempat lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pembayaran pungutan harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi.
- (3) Bilamana wajib pungut tidak membayar biaya tepat pada waktunya atau kurang dalam membayar, maka dikenakan sanksi berupa tidak diberikannya surat tersebut kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Hasil Pungutan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa memeriksa Bendahara Desa, untuk kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan

BAB VI BESARAN TARIF PUNGUTAN

Pasal 9

Besaran tarif sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa ditetapkan Untuk swadaya Masyarakat yang tidak tetap waktu dan kebutuhannya ditentukan secara musyawarah.
- b. Pungutan yang berasal dari obyek usaha desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendirian Usaha Penggilingan padi (Selip Padi) Rp. 100.000;
 - b. Pendirian usaha Penggergajian (benso) Rp. 100.000;
 - c. Pendirian Home Industri rumah tangga berskala besar Rp. 200.000;
 - d. Restribusi Obyek Wisata :
 - i. Tiket Masuk sebesar Rp. 5.000;
 - ii. Parkir Kendaraan bermotor roda Rp. 2.000;
 - iii. Parkir Kendaraan bermotor roda Rp. 5.000;
 - e. Portal jalan desa sekali masuk :
 - i. Kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 Rp. 5.000;
 - ii. Kendaraan bermotor angkutan barang lebih dari roda 4 Rp. 10.000;
 - f. Petani Kelengkeng Pengguna air Embung 2 % dari hasil panen
 - g. Pengguna Air bersih :
 - i. Pemakaian sampai 30 m³ Rp. 5.000; satu bulan
 - ii. Pemakaian lebih dari 30 m³ dalam 1 bulan dikenakan tarif Rp. 250 per m³
 - h. Kepemilikan Usaha (Traktor, Selip Padi pertahunan) Rp. 25.000
- c. Pungutan berasal dari izin penggunaan fasilitas umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan aset Desa

1. Tanah milik Desa yang peruntukannya untuk kesejahteraan Kepala Desa, dipergunakan untuk kesejahteraan Mantan Kepala Desa akan mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari luas tanah yang ada sekarang, sebelum ada penggantian jabatan Kepala Desa baru.
 2. Tanah milik Desa atau di sebut dengan tanah ge-ge dikelola oleh Desa untuk kepentingan umum.
 3. Material / Galian C yang berada di Wilayah Desa Seboro hanya digunakan untuk Pembangunan yang ada di Desa sendiri.
- b. Sewa peralatan/perlengkapan milik Desa per paket Rp 100.000,-
- c. Sewa gedung pertemuan/Balai Desa untuk keperluan hajatan per hari Rp. 500.000,-
- d. Pungutan yang berasal dari obyek Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau yang sering disebut janggolan, untuk tanah basah (sawah) maupun tanah kering (tegalan) akan dikenai janggol 1.000 (per SPPT)
- e. Pungutan berasal dari izin kegiatan :
1. Pengeras Suara bagi Pengusaha. Rp. 25,000
 2. Pengeras suara dan hiburan ringan bagi Pengusaha. Rp. 50,000
 3. Hiburan atau tanggapan kesenian akbar bagi Pengusaha. Rp. 150,000
 5. izin memotong hewan besar Rp. 100.000
 6. izin jual hewan besar
 - a. Kategori Indukan Rp. 25.000
 - b. Kategori anakan Rp. 15.000
 7. Surat izin tebang kayu dilindungi bagi Pengusaha Rp. 50.000
 8. Rias Pengantin Pengusaha per kegiatan Rp. 25.000

BAB VII PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan pendapatan asli Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan dan pengelolaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Semua pendapatan dan Pengeluaran yang berasal dari Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam buku Kas Umum Desa.
- (4) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaan dan hal-hal yang mendesak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Seboro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Seboro

Ditetapkan di Seboro
pada tanggal 20 Desember 2017

KEPALA DESA SEBORO

ttd.

TEGUH TRI MARWANTO

Diundangkan di Seboro
pada tanggal 20 Desember 2017
PLT. SEKRETARIS DESA SEBORO,
ttd.

BILALUDIN,S.E

BERITA DESA SEBORO TAHUN 2017 NOMOR 6